



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id, Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B-944 /Sti.20/1.2/PP.00.9/06/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengumuman Keringanan UKT

13 Juni 2020

Kepada Yth.
Mahasiswa/I STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

di
Tempat

Dengan hormat, berikut disampaikan keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Nomor 451 Tanggal 18 Juni Tahun 2020 tentang Mekanisme Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19 sebagaimana terlampir, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



Dr. MUHAMMAD FAISAL, M.Ag



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 451 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL
PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan UKT Pada PTKN Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19;
- b. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat di berbagai sektor termasuk penghasilan orang tua mahasiswa dan untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di tengah pandemi COVID-19, maka dipandang perlu memberikan dispensasi dan keringanan bagi mahasiswa dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. Rapat Pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Hari Rabu Tanggal 17 Juni 2020 tentang Pembahasan Pengurangan UKT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memberikan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19 melalui sebuah Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan UKT Pada PTKN Atas Dampak Bencana Wabah COVID-19;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG MEKANISME KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19.
- KESATU : Pembayaran UKT STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau semester gasal di masa Pandemi Covid-19 untuk mahasiswa angkatan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019, dapat dibayarkan dimulai tanggal 3 Agustus s.d 31 Agustus 2020.
- KEDUA : Mahasiswa yang terdampak COVID-19 dapat mengajukan keringanan/banding pembayaran UKT untuk semester gasal TA. 2020-2021 dan akan dilakukan evaluasi dan pemantauan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Keringanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Mahasiswa menyerahkan permohonan
 2. Tim melakukan evaluasi dan validasi dokumen permohonan
 3. Ketua mengeluarkan Keputusan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- KEEMPAT : Mahasiswa yang terdampak COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mahasiswa yang memiliki orang tua/wali:
1. Meninggal dunia/sakit keras yang mengakibatkan tidak bisa bekerja/usaha;
 2. Mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
 3. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 4. Mengalami penutupan tempat usaha;
 5. Pendapatannya menurun secara signifikan;
- KELIMA : Persyaratan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT sebagai berikut:
1. Mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan bermaterai 6.000 yang diketahui oleh wali mahasiswa kepada Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (lampiran I) dan Surat Kesiediaan Pembayaran UKT (lampiran II).
 2. Memenuhi dokumen persyaratan:
 - a. Fotocopy KTP orang tua/wali
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - c. Fotocopy rekening listrik
 - d. Fotocopy kartu sosial (PKH, KKSK, GAKIN, KIP, BLT, Jamkesmas, Jamkesda, BLSM) bila ada.
 - e. Surat Keterangan dari rumah sakit/desa/kelurahan/perusahaan bagi yang terdampak covid-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
 3. Surat permohonan dan kelengkapan dokumen diserahkan ke Bagian Pelayanan Mahasiswa atau melalui email: akademik.kemahasiswaan@stainkepri.ac.id dimulai tanggal 22 Juni s.d 22 Juli 2020 pada jam kerja.
- KEENAM : Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KELIMA, maka yang bersangkutan dianggap akan membayar UKT sesuai dengan besaran UKT yang sudah ditentukan.

KETUJUH : Mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEENAM maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa pasif.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan atas keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal 18 Juni 2020

Ketua,



/Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 451TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME KERINGANAN UANG KULIAH
TUNGGAL PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU DI MASA PANDEMI COVID-19

CONTOH SURAT KESEDIAAN PEMBAYARAN UKT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM. :
Program Studi :
Semester :
Alamat :

Dengan ini bersedia untuk melakukan pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 paling lambat tanggal 31 Agustus 2020. Demikian Surat Kesiediaan Pembayaran UKT ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran semua dokumen yang dilampirkan.

Bintan,.....
Yang Menyatakan,

(.....)

Mengetahui Wali Mahasiswa,

(.....)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 451 TAHUN 2020
TENTANG MEKANISME KERINGANAN UANG KULIAH
TUNGGAL PADA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU DI MASA PANDEMI COVID-19

CONTOH SURAT PERMOHONAN KERINGAN PEMBAYARAN UKT

Kepada Yth.
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
di-
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM. :
Program Studi :
Semester :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan keringanan Pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dikarenakan terdampak pandemic COVID-19.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan berkenaan bapak di ucapkan terima kasih.

Bintan,.....

Yang Menyatakan,

Materai 6.000

(.....)

Mengetahui Wali Mahasiswa,

(.....)